



























	kelurahan peserta P2KP dan BKM/ lembaga masyarakat yang mengakar serta KSM	kelurahan pada umumnya dan warga miskin pada khususnya, menurut kriteria kemiskinan setempat yang disepakati warga, termasuk yang telah lama miskin, yang penghasilannya menjadi tidak berarti karena inflasi yang kehilangan sumber penghasilannya	masyarakat yang mengakar dan representatif
Pemerintah daerah dan KPK daerah	Perangkat pemerintah tingkat kota/ kab. S/d lurah/ kepala desa yang terkait P2KP dan anggota KPKD		Dinas atau unit pemerintah kota/kab. Yang bermitra dengan BKM/ Lembaga masyarakat yang mengakar
Kelompok peduli	Perorangan / anggota asosiasi profesi. Asosiasi usaha sejenis,		

















- a) Apabila dalam satu RT ada 1 KSM Bermasalah (menunggak 2 bulan berturut-turut), KSM yang baru mengajukan dana pinjaman P2KP tidak akan dilayani sebelum KSM yang bermasalah memenuhi tanggungannya/ melunasi angsurannya.
  - b) Apabila dalam suatu RW ada 2 KSM Bermasalah (menunggak 2 bulan berturut-turut) KSM yang baru (dalam satu RW) yang mengajukan dana pinjaman P2KP tidak akan di layani sebelum KSM yang bermasalah memenuhi tanggungannya/ melunasi angsurannya.
  - c) Apabila dalam satu RT ada 3 KSM Bermasalah (menunggak 2 bulan berturut-turut) sangsi wilayahnya berupa penundaan pengajuan pinjaman KSM baru, bantuan pembangunan sarana prasarana lingkungan sampai KSM bermasalah tersebut memenuhi tanggungannya.
- f. Tidak dibebani cicilan dan bunga

Untuk pinjam meminjam uang pada kelembagaan atau bank itu pasti ada ketentuan membayar hutang dan bunganya. Sedangkan disini bunganya tidak terlalu besar cukup membayar jasa pengembangan 1,5% dan tanggung renteng 5%.

3. Aplikasi Simpan Pinjam Bergulir dengan Sistem Tanggung Renteng Di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

Pada dasarnya dana tersebut dari bantuan langsung masyarakat kemudian dana tersebut dikelola oleh P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan) sebagai modal untuk masyarakat dalam hal ini yang menangani langsung adalah badan swadaya masyarakat. modal tersebut akan dijadikan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan dan akan digulirkan oleh masyarakat.

Program ini baru berjalan dua tahun, di mulai pada bulan Oktober 2006. pinjaman diberikan dalam jangka waktu 10 bulan dengan angsuran sebanyak 10 kali. Untuk 1 bulan pertama peminjam tidak harus mengangsur. Angsuran pertama kali dilakukan bulan kedua dan itu dihitung pada bulan pertama. Besarnya pinjaman didasarkan pada kebijakan pihak BKM. Besarnya angsuran diambil sekiranya mudah dalam perhitungannya dan bisa dijangkau oleh peminjam.

Besarnya dana pinjaman disini sebesar Rp 500.000,00 tiap orang dengan angsuran Rp 50.000,00 ditambah jasa pengelolaan Rp 7.500,00 dan tanggung renteng Rp 2.500,00 selama 9 bulan, dimana jika terdapat anggota yang tidak mampu mengangsur, maka anggota kelompok yang lain ikut menanggungnya. Besarnya pertanggungan ditentukan oleh kelompok tersebut. Dan akan diganti pada jangka waktu tertentu kepada anggota kelompok yang menanggung hutangnya. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan anggota kelompok tersebut tidak mampu melunasinya maka anggota yang lain berhak melaporkan pada BKM dan BKM yang memberikan sanksi seperti

teguran, tidak akan dilayani apabila membuka pinjaman baru, dan dikeluarkannya dari anggota KSM yang bersangkutan.

Jika terdapat anggota yang pailit, maka anggota yang lain juga ikut menanggungnya jika anggota kelompok lain juga tidak mampu menutupi dan menanggungnya, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah dan pihak BKM akan mempertimbangkannya apakah layak kelompok tersebut diberi perpanjangan waktu kalau dinyatakan layak kelompok tersebut akan dipanggil kembali.

Dalam perjanjian yang ada, pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan dan diberi batas waktu sampai minggu kedua dalam satu bulannya. Akan tetapi pihak BKM akan memberikan kelonggaran batas waktu pembayaran angsuran sampai mereka bisa membayarnya. Apabila dalam waktu 1 bulan mereka tidak mampu, maka kelompok yang membayarnya terlebih dahulu (diberi dana talangan) dan harus dikembalikan oleh pihak bertanggung jika sudah mampu mengembalikannya. Dan apabila semuanya tidak mampu akan diberikan kelonggaran tiap bulannya dan tiap bulannya akan diberi denda sebesar Rp 3000,00 karena anggota kelompok tersebut terlambat.